



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II
NOMOR : W16-U10/98/KPN/II/2022**

**PERUBAHAN PERTAMA PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II,

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor :W16-U10/76/KPN/SK/I/2021 Tentang Perubahan Ketigas Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik.
2. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Nang Bulik Nomor: W16U10/5/KPN/KPN/I/2022 dan Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor : W16-A7/5/HK.05/I/2022 Tentang Penetapan Radius Biaya Panggilan / Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik
- Menimbang** : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II wilayah Hukumnya meliputi Kabupaten Lamandau dan sekitarnya;
2. Bahwa jarak antara Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan daerah-daerah dalam wilayah Kabupaten Lamandau dan sekitarnya sangat jauh dan untuk menjangkau daerah-daerah tersebut memerlukan transportasi darat dan sungai dengan tingkat kesulitan yang tinggi;
3. Bahwa untuk menjamin kelancaran persidangan, penyelesaian perkara perdata dan untuk melaksanakan Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II;
4. Bahwa dengan adanya perubahan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu menetapkan Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

(Lembaran Negara R.I Nomor 20 Tahun 1986), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 5077 Tahun 2009);

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/ 42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
7. Pasal 145 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.);
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Jo. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II Nomor W16-U10/46/KPN/SK/I/2020 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pangadilan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
13. Intruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

Eksekusi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** Menetapkan Besaran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri NangaBulik Kelas II sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 15 Februari 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, S.H.

NIP. 19770621 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
3. Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II
Nomor : W16-U10/98/KPN/SK/II/2022
Tanggal : 15 Februari 2022
Tentang : Perubahan Pertama Panjar Biaya Perkara Perdata Pada
Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas

NO	U R A I A N	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	BIAYA PERMOHONAN a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) - Biaya Proses - Biaya Redaksi - Biaya Meterai b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Panggilan Pemohon (2 kali) pemberitahuan (1 kali)* - Biaya Panggilan Termohon (3 kali) pemberitahuan (1 kali)* - Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan (2 x @10.000)	30.000 50.000 10.000 10.000 20.000	* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
Catatan : - Bagi Daerah/Wilayah yang memerlukan Transportasi Air, Panjar Biaya Perkara ditambahkan dengan tarif/biaya yang berlaku diwilayah tersebut.			
	J U M L A H	
2	BIAYA GUGATAN a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) - Biaya Proses - Biaya Redaksi - Biaya Meterai b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Panggilan Penggugat (2 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan untuk Mediasi Penggugat (2 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan untuk Mediasi Tergugat (2 kali Panggilan) * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat * - Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (2 x @10.000) - Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat (2 x @10.000)	30.000 100.000 10.000 10.000 20.000 20.000	* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

JUMLAH		
Catatan : - Bagi Daerah/Wilayah yang memerlukan Transportasi Air, Panjar Biaya Perkara ditambahkan dengan tarif/biaya yang berlaku diwilayah tersebut.			
3	BIAYA GUGATAN SEDERHANA a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) - Biaya Proses - Biaya Redaksi - Biaya Meterai b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Panggilan Penggugat (2 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat * - Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (2 x @10.000) - Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat (2 x @10.000)	30.000 75.000 10.000 10.000 20.000 20.000	* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019
Catatan : - Bagi Daerah/Wilayah yang memerlukan Transportasi Air, Panjar Biaya Perkara ditambahkan dengan tarif/biaya yang berlaku diwilayah tersebut.			
4	BIAYA BANDING a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Banding (PNBP) - Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding @10.000 - Biaya proses banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding * - Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding* - Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding* - Biaya Pemberitahuan Inzage	50.000 10.000 150.000 	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini ** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

	Kepada Pembanding * - Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding* - Biaya Pengiriman Berkas ** - Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding * - Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding * - Biaya PNBPN Relas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat Banding (7x @10.000) 300.000 70.000	
	J U M L A H	
Catatan : - Bagi Daerah/Wilayah yang memerlukan Transportasi Air, Panjar Biaya Perkara ditambahkan dengan tarif/biaya yang berlaku diwilayah tersebut.			
5	BIAYA KASASI a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP) - Biaya PNBPN Penyerahan Akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi @10.000 - Biaya proses kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi * - Biaya Pengiriman Berkas ** - Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Kasasi * - Biaya PNBPN Relas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat Kasasi (7x @10.000)	50.000 10.000 500.000 300.000 70.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini ** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku
	J U M L A H	
Catatan : - Bagi Daerah/Wilayah yang memerlukan Transportasi Air, Panjar Biaya Perkara ditambahkan dengan tarif/biaya yang berlaku diwilayah tersebut.			
6	BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK) a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran PK (PNBP) - Biaya PNBPN Penyerahan Aktapermohonan PK kepada Pemohon PK@10.000 - Biaya Proses PK yang dikirim ke	200.000 10.000 2.500.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

	Mahkamah Agung RI		Lampiran II surat keputusan ini
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta alasan PK nya kepada Termohon PK *	** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku
	- Biaya pemberitahuan Jawaban alasan PK kepada Pemohon PK *	
	- Biaya Pengiriman Berkas **	300.000	
	- Biaya Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Pemohon PK*	
	- Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Termohon PK *	
	- Biaya Pemanggilan untuk pemohon PK *	
	- Biaya PNPB Relas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat PK (5x @10.000)	50.000	
	J U M L A H	

Catatan :

- Bagi Daerah/Wilayah yang memerlukan Transportasi Air, Panjar Biaya Perkara ditambahkan dengan tarif/biaya yang berlaku diwilayah tersebut.

7	BIAYA PERMOHONAN PELETAKAN / PENGANGKATAN SITA		
	- Biaya Pendaftaran Permohonan Sita / Pengangkatan Sita	25.000	
	- Biaya Meterai	10.000	
	- Biaya PNPB Penetapan sita/ Pengangkatan Sita	25.000	
	- Biaya PNPB Berita acara Penyitaan/ Pengangkatan Sita	25.000	
	- Upah Jurusita	1.000.000	
	- Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.500.000,-	1.000.000	
	- Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon *	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan pihak Keamanan *	
	- Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Pemohon dan Termohon *	
	- Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan BPN*	
	- Biaya Transportasi :		
	- Biaya Transportasi Radius I	1.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius II	1.500.000	
	- Biaya Transportasi Radius III	2.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit	3.000.000	Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil, biaya driver dan biaya BBM



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

	J U M L A H	
	Catatan : <ul style="list-style-type: none">- Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan- Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		
8	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/CHECK ON THE SPOT/KONSTATERING <ul style="list-style-type: none">- Biaya PNPB Pemeriksaan setempat- Biaya Pemberitahuan kepada Kades/ Lurah Tempat Objek Sengketa *- Biaya Transportasi :<ul style="list-style-type: none">- Biaya Transportasi Radius I- Biaya Transportasi Radius II- Biaya Transportasi Radius III- Biaya Transportasi Radius Sulit	<div>10.000</div> <div>.....</div> <div>1.000.000</div> <div>1.500.000</div> <div>2.000.000</div> <div>3.000.000</div>	<div>* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Kades/ Lurah tempat Objek Sengketa sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini</div> <div>Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil, biaya driver dan biaya BBM</div>
	J U M L A H	
	Catatan : <ul style="list-style-type: none">- Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan- Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		
9	BIAYA EKSEKUSI A. EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG 1. BIAYA AANMANING (TERGURAN) <ul style="list-style-type: none">- Biaya PNPB Pendaftaran permohonan- Biaya Proses- Biaya Meterai Penetapan Teguran- Biaya PNPB Penetapan Teguran- Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *- Biaya PNPB Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000)- PNPB Berita Acara Teguran @ 10.000 2. BIAYA SITA EKSEKUSI <ul style="list-style-type: none">- Biaya Meterai Penetapan Sita Eksekusi- Biaya PNPB Penetapan Sita Eksekusi- Biaya fotocopi Berita Acara Sita- Transportasi- Upah Jurusita- Biaya 2 (dua) orang Saksi@500.000,-- PNPB Berita Acara Sita Eksekusi- Pendaftaran Sita Eksekusi- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon- PNPB Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada	<div>10.000</div> <div>50.000</div> <div>10.000</div> <div>10.000</div> <div>.....</div> <div>20.000</div> <div>10.000</div> <div>10.000</div> <div>10.000</div> <div>Kondisi riil</div> <div>.....</div> <div>1.000.000</div> <div>1.000.000</div> <div>10.000</div> <div>25.000</div> <div>Dikalikan pihak</div> <div>10.000</div>	<div>* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Termohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini</div> <div>** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku</div> <div>Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil, biaya driver dan biaya BBM</div>



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

	Termohon		
	3. BIAYA LELANG MELIPUTI :		
	- Biaya Meterai Penetapan Lelang	10.000	
	- Biaya PNPB Penetapan Lelang	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang*	
	- Biaya koordinasi dalam pelaksanaan Lelang **	3.000.000	
	- Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	1.000.000	
	- Biaya Petugas Juru Taksir (Appraisal) **	
	- Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar (2x @Rp. 3.000.000,-)	6.000.000	
	- Biaya PNPB Pengumuman Lelang @10.000 /surat	10.000	
	- Biaya PNPB Pembagian Hasil Lelang @10.000 /perkara	10.000	
	J U M L A H	
Catatan :			
- Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisal yang berwenang.			
	B. EKSEKUSI RIIL		
	- Biaya PNPB Pendaftaran permohonan	10.000	
	- Biaya Proses	50.000	
	- Biaya Meterai Penetapan Teguran	10.000	
	- Biaya PNPB Penetapan Teguran	10.000	
	- Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *	
	- Biaya PNPB Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000)	20.000	
	- Biaya PNPB Berita Acara Teguran @ 10.000	10.000	
	- Biaya Sita Eksekusi (diperhitungkan sesuai dengan perincian biaya permohonan sita sebagaimana point 8.A.2.)	
	- Biaya Pengosongan meliputi : Biaya Meterai Penetapan Perintah Pengosongan	10.000	
	- Biaya PNPB Penetapan Perintah Pengosongan	25.000	
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi *	
	- Biaya Pemberitahuan	
* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Termohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini			
** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku			
Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil, biaya driver dan biaya BBM			



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

	pelaksanaan Pengosongan kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan pihak Keamanan*		
	- Biaya koordinasi dalam pelaksanaan Pengosongan **	3.000.000	
	- Upah Jurusita	1.000.000	
	- Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.500.000,-	1.000.000	
	- Biaya PNPB Berita Acara Eksekusi Pengosongan @ 25.000	25.000	
	- Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon *	
	- Biaya PNPB Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon @ 10.000 /Relaas	
	- Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN *	
	- Biaya PNPB Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN @ 10.000 /Relaas	
	- Biaya Transportasi :		
	- Biaya Transportasi Radius I	1.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius II	1.500.000	
	- Biaya Transportasi Radius III	2.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit	3.000.000	
	J U M L A H	
Catatan :			
- Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan			
- Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.			
	C. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTEK, FIDUSIA DAN GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG		
	- Biaya PNPB Pendaftaran permohonan	10.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Proses	50.000	
	- Biaya Meterai Penetapan Teguran	10.000	
	- Biaya PNPB Penetapan Teguran	10.000	** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku
	- Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *	
	- Biaya PNPB Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000)	20.000	
	- Biaya PNPB Berita Acara Teguran @ 10.000	10.000	Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

	<ul style="list-style-type: none">- Biaya Sita Eksekusi (diperhitungkan sesuai dengan perincian biaya permohonan sita sebagaimana point 8.A.2.)- Biaya Lelang meliputi :<ul style="list-style-type: none">- Biaya Meterai Penetapan Lelang- Biaya PNBPN Penetapan Lelang- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang*- Biaya koordinasi dalam pelaksanaan Lelang **- Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)- Biaya Petugas Juru Taksir (Apraisal) **- Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar (2x @Rp. 3.000.000,-)- Biaya PNBPN Pengumuman Lelang @10.000 /surat- Biaya PNBPN Pembagian Hasil Lelang @10.000 /perkara	<p>.....</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>.....</p> <p>3.000.000</p> <p>1.000.000</p> <p>.....</p> <p>6.000.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p>	<p>milyar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisal yang berwenang</p> <p>* Biaya pelaksanaan dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini</p>
JUMLAH		
10	PANJAR BIAYA KONSINYASI <ul style="list-style-type: none">- Biaya Pendaftaran- Biaya Proses- Biaya Materai Penetapan Penawaran- Biaya PNBPN Penetapan Penawaran- Biaya Pelaksanaan Penawaran 2x *- Biaya Saksi Penawaran 2 (dua) orang- Biaya Panggilan *- Biaya PNBPN Berita Acara Penawaran Pembayaran- Biaya PNBPN Berita Acara Konsinyasi	<p>10.000</p> <p>50.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>.....</p> <p>1.000.000</p> <p>.....</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p>	<p>* Biaya pelaksanaan dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini</p>
JUMLAH		

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 15 Februari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI
NANGA BULIK KELAS II

STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, S.H.
NIP. 19770621 200312 1 001



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

5	LAMANDAU	Desa Panopa Desa Karang Taba Desa Kawa Desa Cuhai Desa Tanjung Beringin Desa Sungai Tuat Desa Suja Desa Tapin Bini Desa Sekoban Desa Bakonsu Desa Samu Jaya	Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 400.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,-	Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III
6	BELANTIKAN RAYA	Desa Nanga Belantikan Desa Sumber Cahaya Desa Bayat Desa Sungai Buluh Desa Tangga Batu Desa Belibi Desa Karang Besi Desa Benuatan Desa Kahingai Desa Nanga Matu Desa Petarikan Desa Bintang Mengalih	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 700.000,- Rp. 700.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Radius III Radius III Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit
7	DELANG	Kel. Kudangan Desa Lopus Desa Nyalang Desa Landau Kantu Desa Riam Tinggi Desa Penyombean Desa Sepoyu Desa Riam Panahan Desa Hulu Jojabo Desa Sekombulan Desa Kubung	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 550.000,- Rp. 550.000,-	Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit
8	BATANG KAWA	Desa Batu Tambun Desa Ginih Desa Kinipan Desa Benakitan Desa Mengkalang Desa Liku Desa Karang Mas Desa Kina Desa Jemuat	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 1.250.000,-	Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit

Keterangan :

- Daftar besaran nominal panggilan dan pemberitahuan menurut radius dan daerah sulit dijangkau sebagai berikut :
 - Radius I : Rp. 100.000,- s.d. Rp. 200.000,-
 - Radius II : Rp. 200.000,- s.d. Rp. 250.000,-
 - Radius III : Rp. 250.000,- s.d. Rp. 500.000,-
 - Radius Sulit Dijangkau : Rp. 500.000,- s.d. Rp. 1.500.000,-
- Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019;

3. Bagi Daerah/Wilayah yang memerlukan Transportasi Air, Panjar Biaya Perkara ditambahkan dengan tarif/biaya yang berlaku diwilayah tersebut;

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 15 Februari 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, S.H.
NIP. 19770621 200312 1 001